



Analisis Yuridis Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai Dasar Profesi Notaris dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Komang Trisna Handayani¹, Ratna Artha Windari², Made Sugi Hartono³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : trisna.handayani.2@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: Mei 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the notary's position as a public official authorized to issue authentic deeds, but in practice, it has the potential to be misused as a means of money laundering. The problem arises from the conflict between the notary's obligation to report suspicious financial transactions and the obligation to maintain professional confidentiality. This study aims to analyze the application of the Principle of Recognizing Service Users (PMPJ) as the basis of the notary profession in preventing money laundering and to examine the harmonization between reporting obligations and professional confidentiality. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. Legal materials were obtained through literature review and analyzed qualitatively. The results indicate that PMPJ plays an important role as a preventive instrument through the identification, verification, monitoring, and reporting of suspicious transactions. The implementation of PMPJ does not eliminate the obligation to maintain professional confidentiality but rather provides valid and proportionate legal boundaries. The phrase "unless otherwise stipulated by law" in the Notary Law indicates that professional confidentiality is not absolute. In conclusion, PMPJ provides an appropriate basis for harmonization for notaries in preventing money laundering without compromising professional protection and legal certainty.

Keywords: Principles of Identifying Service Users, Notaries, Money Laundering, Official Secrecy, Reporting Suspicious Transactions.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, namun dalam praktiknya berpotensi disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Permasalahan muncul karena adanya benturan antara kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai dasar profesi notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang serta mengkaji harmonisasi antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan jabatan notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMPJ memiliki kedudukan penting sebagai instrumen preventif melalui identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Penerapan PMPJ tidak menghapus kewajiban rahasia jabatan, melainkan memberikan batasan hukum yang sah dan proporsional. Frasa "kecuali undang-undang menentukan lain" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa kerahasiaan jabatan

tidak bersifat mutlak. Kesimpulannya, PMPJ menjadi dasar harmonisasi yang tepat bagi notaris dalam mencegah pencucian uang tanpa mengabaikan perlindungan profesi dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris, Pencucian Uang, Kerahasiaan Jabatan, Pelaporan Transaksi Mencurigakan.

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan keluarga, sosial, maupun perbuatan hukum lainnya. Salah satu bentuk perbuatan hukum dalam masyarakat adalah pembuatan dokumen resmi atau akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Notaris mempunyai peran penting dalam hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Fikri et al., 2024). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Profesi notaris tidak hanya menuntut kemampuan teknis dalam membuat akta, tetapi juga menuntut integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pejabat umum harus menjalankan jabatannya secara profesional dan berlandaskan kepribadian yang luhur (Anand, 2017). Notaris juga dikenal sebagai *vertrouwenspersoon* atau orang kepercayaan, sehingga wajib menjaga kerahasiaan seluruh keterangan yang diperoleh dari pengguna jasa, baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam akta. Kewajiban menjaga rahasia jabatan ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris (Yalid & Simaora, 2021).

Kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dapat menimbulkan persoalan ketika jasa notaris digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan akta autentik untuk menyamarkan transaksi ilegal agar tampak sah secara hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang berpotensi melibatkan jasa notaris adalah tindak pidana pencucian uang, yaitu tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Dalam konteks ini, notaris dapat diposisikan sebagai *gatekeeper* karena profesinya berhubungan langsung dengan transaksi bernilai tinggi dan dokumen hukum yang dapat digunakan untuk melegitimasi harta kekayaan hasil tindak pidana (Novariza, 2018).

Pencegahan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan kewajiban pihak pelapor diperluas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Peraturan tersebut menempatkan notaris sebagai salah satu pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK apabila menemukan transaksi yang mencurigakan (Lubis, 2020). Sebagai tindak lanjut, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengatur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi

Notaris. Prinsip ini mencakup identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Artinya, notaris tidak cukup hanya mengenali identitas formal para pihak, tetapi juga perlu memahami profil, karakteristik, serta sumber dana pengguna jasa.

Persoalan hukum muncul karena adanya potensi konflik antara kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan pelaporan kepada PPATK, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik norma ini belum sepenuhnya memiliki kejelasan mengenai kewajiban mana yang harus didahulukan (Yalid & Simaora, 2021). Permasalahan tersebut semakin penting karena terdapat kasus yang menunjukkan keterlibatan notaris dalam penyalahgunaan akta autentik, seperti perkara pemalsuan akta yang berkaitan dengan pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL (Husna & Surono, 2024), serta Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.JKBRT yang menunjukkan adanya penyalahgunaan akta jual beli dan pemanfaatan hasil perbuatan melawan hukum (Yuana, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai dasar bagi profesi notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji konflik normatif antara kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kajian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat diterapkan secara proporsional, sehingga notaris tetap dapat berperan dalam mencegah pencucian uang tanpa mengabaikan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan perlindungan terhadap profesi notaris.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber utama, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis permasalahan hukum dan menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, PP No. 43 Tahun 2015, Permenkumham No. 9 Tahun 2017, serta Peraturan Kepala PPATK No. 12 Tahun 2017. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, dan kerahasiaan jabatan notaris. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL dan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT. Bahan hukum yang digunakan terdiri

dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan analisis deskriptif, interpretatif, dan evaluatif untuk menilai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai dasar profesi notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Harmonisasi Kewajiban Pelaporan dan Kerahasiaan Jabatan Notaris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dapat menjadi dasar harmonisasi antara kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Permasalahan ini muncul karena notaris memiliki dua kedudukan hukum yang harus dijalankan secara seimbang. Di satu sisi, notaris merupakan pejabat umum yang wajib menjaga rahasia jabatan. Di sisi lain, notaris juga ditempatkan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, terutama apabila jasa atau akta yang dibuatnya digunakan dalam transaksi yang berpotensi mencurigakan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar tampak seolah-olah sah. Kejahatan ini berkembang seiring dengan semakin kompleksnya transaksi keuangan dan dapat melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor jasa hukum. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai dasar hukum utama dalam pencegahan dan pemberantasannya. Pencucian uang dipahami sebagai perbuatan yang berkaitan dengan proses menyembunyikan, memindahkan, atau menggunakan hasil kejahatan agar terlihat legal, sehingga dapat merugikan masyarakat dan negara (Laowo, 2022).

Karakter tindak pidana pencucian uang bersifat kompleks karena prosesnya tidak hanya dilakukan dalam satu tahap. Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tahap penempatan, pelapisan, dan integrasi. Tahap penempatan dilakukan dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Tahap pelapisan dilakukan dengan memindahkan dana melalui berbagai transaksi agar asal-usulnya sulit ditelusuri. Tahap integrasi dilakukan dengan menggunakan kembali harta kekayaan tersebut dalam kegiatan yang tampak sah. Proses ini menunjukkan bahwa pencucian uang tidak selalu mudah dikenali secara langsung, sehingga dibutuhkan sistem pengawasan dan pelaporan yang kuat, termasuk dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum bernilai ekonomi tinggi (Hutapea & Yusuf, 2025).

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan salah satu cara negara mencegah penyalahgunaan sistem hukum dan keuangan dalam tindak pidana pencucian uang. Notaris memiliki posisi yang strategis karena sering terlibat dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan pembuatan hukum

bernilai ekonomi, seperti jual beli, pendirian badan hukum, pengalihan hak, dan pengelolaan aset. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik menjadikan profesi ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama juga memiliki potensi disalahgunakan apabila notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenali pengguna jasanya.

Kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan merupakan bagian penting dari pelaksanaan jabatan notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban ini berkaitan erat dengan sumpah jabatan, kode etik, serta hubungan kepercayaan antara notaris dan pengguna jasa. Kerahasiaan jabatan menjadi unsur penting karena masyarakat memberikan informasi dan dokumen kepada notaris atas dasar kepercayaan bahwa informasi tersebut tidak akan dibuka secara sembarangan. Notaris yang melanggar kewajiban jabatannya dapat diperiksa dan dikenai sanksi melalui mekanisme pengawasan notaris (Sihite, 2023).

Kerahasiaan jabatan notaris tidak hanya dipahami sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang melekat pada profesi notaris. Notaris wajib menjaga rahasia isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, termasuk informasi yang diberikan oleh para pihak dalam proses pembuatan akta (Yusvira, 2025). Kewajiban ini menunjukkan bahwa jabatan notaris memiliki sifat kepercayaan yang tinggi. Rahasia jabatan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris, sehingga notaris harus berhati-hati dalam membuka atau menggunakan informasi yang diperolehnya selama menjalankan tugas jabatan (Tian & Terina, 2020).

Pertentangan norma muncul ketika kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan tersebut dihadapkan dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dalam rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang TPPU menekankan pentingnya pelaporan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas sistem keuangan. Undang-Undang Jabatan Notaris menekankan pentingnya menjaga rahasia jabatan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepercayaan pengguna jasa. Konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan menghapus salah satu kewajiban, karena keduanya sama-sama memiliki dasar hukum dan tujuan yang penting. Harmonisasi diperlukan agar kewajiban pelaporan dapat berjalan tanpa menghilangkan kewajiban kerahasiaan jabatan notaris (Rahman & Perkasa, 2025).

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menjadi instrumen yang tepat untuk menjembatani pertentangan tersebut. PMPJ tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban kerahasiaan jabatan notaris, melainkan untuk memastikan bahwa notaris tidak dijadikan sarana dalam praktik pencucian uang (Fransisca, 2026). Melalui PMPJ, notaris dapat melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa secara terukur. Prosedur ini memungkinkan notaris menilai profil, tujuan transaksi, dan potensi risiko pengguna jasa tanpa membuka rahasia jabatan secara sewenang-wenang (Widiyanto & Rini, 2025). PMPJ juga dapat dipahami sebagai mekanisme penyeimbang karena memberikan batasan yang sah dan proporsional dalam menjalankan kewajiban pelaporan, sehingga perlindungan

rahasia jabatan tetap dijaga dan pencegahan tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilakukan (Navisa, 2025). Dengan demikian, harmonisasi antara Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diwujudkan melalui penerapan PMPJ sebagai dasar kehati-hatian, perlindungan profesi, dan pencegahan penyalahgunaan jabatan notaris dalam tindak pidana pencucian uang.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi notaris memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan sering terlibat dalam transaksi hukum bernilai ekonomi. Transaksi seperti jual beli properti, pendirian badan hukum, pengelolaan aset, dan pengalihan hak dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang harus berhati-hati agar jasanya tidak disalahgunakan dalam praktik pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang dalam hukum Indonesia merupakan kejahatan yang bertujuan menyembunyikan, memindahkan, atau menggunakan hasil tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Kejahatan ini bersifat kompleks karena biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penempatan, pelapisan, dan integrasi. Tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang tidak mudah dikenali secara langsung, sebab dana hasil kejahatan dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan, dipindahkan melalui berbagai transaksi, lalu digunakan kembali dalam kegiatan yang tampak legal (Laowo, 2022).

Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor. Berdasarkan ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, notaris termasuk pihak yang memiliki kewajiban untuk mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Kewajiban ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk membantu negara dalam mencegah masuknya harta hasil kejahatan ke dalam sistem hukum dan keuangan (Ansori, 2022).

PMPJ menjadi instrumen utama bagi notaris untuk menjalankan fungsi pencegahan tersebut. Melalui PMPJ, notaris wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna jasa, termasuk menilai identitas, profil, tujuan transaksi, sumber dana, dan manfaat ekonomi dari suatu perbuatan hukum. Proses ini penting karena pelaku pencucian uang sering memanfaatkan dokumen hukum yang tampak sah untuk menutupi asal-usul dana. Dengan menerapkan PMPJ, notaris dapat mendeteksi sejak awal apabila terdapat ketidakwajaran dalam data, dokumen, atau tujuan transaksi pengguna jasa (Fransisca, 2026).

Penerapan PMPJ juga harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Notaris tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan formal dokumen, tetapi juga

perlu memperhatikan kewajaran hubungan hukum para pihak, kesesuaian profil ekonomi pengguna jasa, serta tujuan dari transaksi yang dilakukan. Apabila ditemukan transaksi yang tidak wajar, sumber dana yang tidak jelas, atau pengguna jasa menolak memberikan informasi yang diperlukan, notaris harus meningkatkan kewaspadaan. Dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak memberikan jasa atau menghentikan hubungan dengan pengguna jasa sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang (Royvaldo, 2024).

Kewajiban notaris dalam menerapkan PMPJ tidak berarti menghapus kewajiban menjaga rahasia jabatan. Notaris tetap wajib menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, tetapi kewajiban tersebut harus dijalankan secara seimbang dengan kewajiban hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. PMPJ menjadi mekanisme yang memungkinkan notaris melakukan pengenalan, penilaian risiko, dan pelaporan secara terbatas serta sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, notaris tidak membuka rahasia jabatan secara sembarangan, melainkan bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widiyanto & Rini, 2025).

Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak pelapor juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan PMPJ. Notaris yang melaporkan transaksi mencurigakan sesuai prosedur tidak seharusnya dipandang sebagai pihak yang melanggar kerahasiaan jabatan, karena pelaporan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban hukum. Perlindungan ini diperlukan agar notaris tidak ragu melaksanakan kewajiban pelaporan ketika menemukan indikasi transaksi mencurigakan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, notaris dapat berada dalam posisi dilematis antara menjaga rahasia jabatan dan memenuhi kewajiban pelaporan (Rosdiana, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris berfungsi sebagai sarana pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui identifikasi, verifikasi, penilaian risiko, pemantauan transaksi, penolakan terhadap transaksi yang tidak wajar, dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Penerapan PMPJ memperkuat kedudukan notaris sebagai bagian dari sistem pencegahan kejahatan keuangan, sekaligus menjaga agar akta autentik tidak disalahgunakan sebagai alat untuk melegalkan harta hasil tindak pidana. Dengan demikian, PMPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum dan profesional notaris dalam menjaga integritas sistem hukum serta sistem keuangan nasional. Uraian ini disesuaikan dengan bahan RM kedua yang Anda kirim.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan dasar hukum yang tepat bagi notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, sekaligus menjadi sarana harmonisasi antara kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penerapan PMPJ melalui identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan

terhadap transaksi mencurigakan memungkinkan notaris menjalankan perannya secara proporsional, yaitu tetap menjaga rahasia jabatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga aktif mencegah penyalahgunaan akta autentik sebagai sarana pencucian uang. Dengan demikian, tujuan penelitian ini terjawab bahwa PMPJ tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai instrumen preventif yang memberikan kepastian hukum, perlindungan profesi, dan memperkuat peran notaris dalam menjaga integritas sistem hukum dan keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan PMPJ secara empiris dalam praktik kenotariatan untuk mengetahui hambatan dan efektivitasnya di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anand, G. (2017). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*.
- Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.
- Fikri, Ardhya, & Windari. (2024). Peran Notaris Dan Keterangan Ahli Waris Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Fransisca, L. (2026). Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. *Notary Journal*, 6(1), 159-171. <https://ojs.uph.edu/index.php/NJ/article/view/10593>
- Husna, A., & Surono, A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Turut Serta Melakukan Pemalsuan Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL). *Journal of Social Community*.
- Hutapea, & Yusuf. (2025). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70-87.
- Lubis, F. (2020). *Advokat VS Pencucian Uang*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Navisa, F. D. (2025). The Relationship Between Notaries and Money Laundering Crimes. *Progressive Law Review*, 7(1), 12-23. <https://progresiflawreview.ubl.ac.id/index.php/plr/article/view/254>
- Novariza. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*.
- Rahman, E., & Perkasa, A. I. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(9). <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/224>
- Rosdiana, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, 37(1), 69-77. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330>
- Royvaldo. (2024). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*.
- Sihite, C. (2023). *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh*

Majelis Pengawas Notaris.

- Tian, T., & Terina, T. (2020). Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606>
- Widiyanto, T., & Rini, I. (2025). Kerahasiaan Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(2), 479–488. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/6547>
- Yalid, & Simaora, B. (2021). Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. *Era Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara*, 19(2), 16–39.
- Yuana, D. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Yusvira, N. (2025). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*.